



PENETAPAN

Nomor
Jo.
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor
W16.PAS.S.PK.01.04.16-242 tanggal 10 September 2020 tentang pelaksanaan
Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Senaning;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 5 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bengkulu;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu
Nomor, tanggal 15 September 2020 tentang perintah kepada Hakim untuk
menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara Nomor atas nama
Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor W16.PAS.S.PK.01.04.16-242 tanggal 10 September
2020 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan dan Ketua Pengadilan
Negeri Bengkulu telah memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan
penghentian pemeriksaan perkara tersebut, maka proses pemeriksaan perkara
Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 59
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12
(Dua Belas) Tahun;

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;

Penetapan No. 1/Pen.Div/2020/PN Bek Jo.No. 6/Pid.SusAnak/2020/PN Bek Hlm. 1 dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Bengkulu;

Pada tanggal 16 September 2020

Hakim

Arif Setiawan, S.H.

Penetapan No. Jo.No Hlm. 2 dari 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)